



BUPATI KUANTAN SINGINGI
PROVINSI RIAU
PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI
NOMOR 38 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI
HOLISTIK - INTEGRATIF

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

- Menimbang** :
- a. bahwa sumberdaya manusia yang sehat, cerdas dan produktif ditentukan oleh kualitas perkembangan anak usia dini sejak janin sampai dengan usia 6 (enam) tahun;
 - b. bahwa untuk menjamin pemenuhan hak tumbuh kembang anak usia dini diperlukan upaya peningkatan kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, kesejahteraan dan rangsangan pendidikan yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a. dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

4

Nomor 3902), dan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 423) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia 5946);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara



Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
10. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik – Integratif (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 146);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 13 Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1679);



14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 169);
15. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 383);
16. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK-INTEGRATIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.
3. Bupati adalah Bupati Kuantan Singingi.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.
5. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.

6. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
7. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif yang selanjutnya disebut PAUD-HI adalah suatu layanan PAUD yang diselenggarakan secara menyeluruh dan terpadu dalam upaya memenuhi kebutuhan esensial anak mencakup kesehatan, gizi, pengasuhan, perlindungan dan pendidikan dalam rangka mewujudkan anak indonesia yang sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia.
8. Penyelenggaraan PAUD adalah proses atau cara untuk mengadakan, mengatur dan mengurus Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan persyaratan dan aturan yang berlaku.
9. Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
10. Taman Kanak – Kanak yang selanjutnya disebut TK adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak yang berusia 4 tahun sampai dengan 6 tahun dengan prioritas usia 5 dan 6 tahun.
11. Perguruan Tinggi adalah Perguruan Tinggi yang membuka program studi pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini.
12. Organisasi Profesi adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan dan diurus oleh guru untuk mengembangkan profesionalitas guru.
13. Aplikasi DAPODIK adalah aplikasi resmi dari kementerian pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang digunakan untuk menjaring data pokok pendidikan dari tingkat usia dini, dasar dan menengah.

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman, pembinaan, pengawasan dan evaluasi dalam penyelenggaraan PAUD-HI.
- (2) Tujuan Penyelenggaraan PAUD-HI adalah untuk terselenggaranya layanan PAUD-HI menuju terwujudnya anak yang sehat, cerdas, ceria dan berakhlak mulia.

Pasal 3

- (1) Prinsip Penyelenggaraan PAUD-HI meliputi :

- 4
- a. pelayanan yang holistik;
 - b. pelayanan yang berkesinambungan;
 - c. pelayanan yang tidak diskriminatif;
 - d. perluasan distribusi layanan antar kelompok masyarakat;
 - e. mengembangkan program penguatan PAUD berbasis keluarga;
 - f. partisipasi masyarakat; dan
 - g. belajar melalui bermain dengan menggunakan media edukatif dengan sumber belajar yang aktif, inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan.

(2) Arah kebijakan Penyelenggaraan PAUD-HI dilakukan melalui:

- a. peningkatan akses pemerataan dan berkesinambungan serta kelengkapan jenis pelayanan PAUD-HI;
- b. peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan PAUD-HI;
- c. peningkatan koordinasi dan kerjasama lintas sektor kemitraan antar institusi pemerintah, lembaga penyelenggara layanan; dan
- d. penguatan kelembagaan dan dasar hukum serta pelibatan masyarakat termasuk dunia usaha dunia industri dan media massa dalam penyelenggaraan PAUD-HI.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah :

- a. pengembangan anak usia dini holistik integratif;
- b. strategi dan sasaran;
- c. tanggungjawab;
- d. gugus tugas;
- e. pembiayaan;
- f. penghargaan; dan
- g. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan PAUD-HI.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan PAUD - HI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara:
 - a. memberikan pelayanan holistik integratif untuk pemenuhan delapan indikator esensial yaitu penyelenggaraan kelas orang tua, pemantauan pertumbuhan anak, pemantauan perkembangan

- anak, kordinasi dengan unit lain terkait pemenuhan gizi dan kesehatan, penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dan/atau pemberian makanan dengan gizi sehat, pemantauan kepemilikan identitas (NIK) peserta didik dan ketersediaan fasilitas sanitasi dan air bersih;
- b. melakukan pembinaan teknis kepada penyelenggara pelayanan berupa bimbingan teknis;
 - c. melakukan supervisi dan pembinaan kepada lembaga PAUD-HI yang sudah mengikuti bimbingan teknis;
 - d. melakukan advokasi;
 - e. memberikan pelatihan kepada penyelenggara dan/atau tenaga pelayanan PAUD-HI; dan
 - f. melakukan evaluasi dan pelaporan.
- (3) Dalam penyelenggaraan pelayanan PAUD-HI sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah memberi layanan berupa :
- a. pendidikan;
 - b. kesehatan, gizi dan perawatan;
 - c. kesejahteraan;
 - d. pengasuhan; dan
 - e. perlindungan.
- (4) Layanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
- a. layanan perkembangan anak sesuai standar pencapaian perkembangan anak;
 - b. layanan perkembangan sosial emosional, moral dan nilai-nilai agama, fisik motorik, bahasa dan seni; .
 - c. pendidikan karakter dan penerapan disiplin positif; dan
 - d. penyediaan Alat Permainan Edukatif
- (5) Layanan kesehatan, gizi dan perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
- a. penyuluhan kesehatan dan gizi kepada orang tua;
 - b. memberikan fasilitas untuk melakukan deteksi dini tumbuh kembang anak;
 - c. pemberian gizi dan vitamin A, obat cacing dan imunisasi ; dan
 - d. pembiasaan merawat diri.
- (6) Layanan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dalam bentuk:

fy

- a. pemberian makanan tambahan;
 - b. penyuluhan kepada orang tua;
 - c. mendapatkan layanan Kartu Identitas Anak; dan
 - d. mendapatkan layanan Kartu Indonesia Pintar.
- (7) Layanan pengasuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dalam bentuk:
- a. sesi penguatan orang tua; dan
 - b. sesi penguatan anak
- (8) Layanan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dalam bentuk:
- a. penyuluhan tentang jaminan keamanan;
 - b. perlindungan hukum terhadap anak di lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat; dan
 - c. pendampingan dan rehabilitasi untuk anak yang mengalami kekerasan, perundungan dan penelantaran.

BAB III STRATEGI DAN SASARAN

Pasal 6

- (1) Strategi pelaksanaan PAUD-HI pada satuan pendidikan dilaksanakan secara terkoordinasi dengan melibatkan semua lintas sektor sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangan.
- (2) Strategi pelaksanaan PAUD-HI pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi ataupun bimbingan teknis kepada satuan pendidikan, masyarakat dan pemangku kepentingan;
 - b. peningkatan advokasi, kemitraan, koordinasi dan kerjasama antar instansi pemerintah, lembaga penyelenggaraan dunia usaha dan dunia industri serta organisasi terkait;
 - c. peningkatan kapasitas dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, masyarakat, penyelenggara dan tenaga pelayanan;
 - d. penyediaan layanan yang merata, terjangkau dan berkualitas dengan prioritas anak dari keluarga kurang mampu;
 - e. internalisasi nilai - nilai agama dan budaya;
 - f. pemberdayaan peran serta dan partisipasi tokoh agama, tokoh adat dan masyarakat pada umumnya;

Ry

- g. kemitraan dengan akademisi, dunia usaha, dunia industri organisasi mitra dan organisasi profesi; dan
 - h. meningkatkan komitmen, koordinasi dan kerjasama antar instansi, pemerintah, lembaga penyelenggara layanan, dan organisasi terkait.
- (3) Strategi PAUD-HI pada satuan pendidikan dengan menerapkan:
- a. standar pelayanan minimal bidang pendidikan anak usia dini sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. penyediaan layanan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) desa terdapat 1 (satu) satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan anak usia dini.

Pasal 7

- (1) Sasaran PAUD-HI pada satuan pendidikan di daerah adalah:
- a. masyarakat, terutama orang tua dan keluarga yang mempunyai anak usia dini;
 - b. satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan anak usia dini baik yang dilaksanakan Pemerintah maupun masyarakat;
 - c. pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan anak usia dini;
 - d. kader – kader masyarakat seperti Posyandu, Bina Keluarga Balita, Taman Anak Sejahtera, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga dan kader-kader masyarakat yang sejenis;
 - e. Pemerintah Daerah, kecamatan dan desa;
 - f. perguruan tinggi, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan dan organisasi keagamaan;
 - g. media massa; dan
 - h. lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha dan mitra pembangunan nasional maupun internasional.
- (2) Satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain :
- a. satuan Pendidikan Anak Usia Dini berbentuk Taman Kanak-Kanak (TK) yang menyelenggarakan program bagi anak usia 4 – 6 tahun secara lebih terstruktur;
 - b. satuan pendidikan anak usia dini berbentuk Kelompok Bermain (KB) yang menyelenggarakan program bagi anak usia 2 - 4 tahun toleransi sampai dengan 6 (enam) tahun, jika ditempat tersebut belum tersedia layanan TK;

- c. satuan pendidikan anak usia dini berbentuk Taman Penitipan Anak (TPA) merupakan bentuk satuan PAUD yang menyelenggarakan program pendidikan dan pengasuhan bagi anak usia 3 bulan sampai 6 tahun;
 - d. satuan pendidikan anak usia dini berbentuk Satuan PAUD Sejenis (SPS) merupakan bentuk layanan PAUD lainnya yang penyelenggaraannya dapat diintegrasikan dengan berbagai layanan anak usia dini yang ada di masyarakat seperti posyandu, bina keluarga balita, taman pendidikan Al-Qur'an dan semua layanan anak usia dini yang berada di bawah binaan lembaga agama lainnya dan organisasi kemasyarakatan; dan
 - e. Satuan pendidikan non formal berbentuk Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) atau Satuan Pendidikan Non Formal sejenis.
- (3) Perguruan tinggi, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan dan organisasi keagamaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf f berperan sebagai mitra pendidikan anak usia dini, memberi masukan dan saran, serta melakukan advokasi.

BAB IV

TANGGUNGJAWAB

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan PAUD-HI pada satuan pendidikan merupakan tanggungjawab bersama antara Pemerintah Daerah, pemerintah desa dan masyarakat.
- (2) Dalam penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk:
 - a. melaksanakan pelayanan pengembangan anak usia dini;
 - b. melakukan bimbingan teknis kepada penyelenggara pelayanan;
 - c. melakukan supervisi atas kegiatan pengembangan anak usia dini;
 - d. melakukan advokasi;
 - e. memberikan pelatihan kepada penyelenggara dan/atau tenaga pelayanan; dan
 - f. melakukan evaluasi dan pelaporan.

Pasal 9

- (1) Bupati bertanggungjawab atas penyelenggaraan PAUD-HI di Daerah.
 - (2) Camat bertanggungjawab atas penyelenggaraan PAUD-HI di Kecamatan.
- RZ*

- (3) Kepala Desa/Lurah bertanggungjawab atas penyelenggaraan PAUD-HI di desa/kelurahan.

Pasal 10

Satuan PAUD-HI memiliki tanggungjawab :

- a. menyediakan sarana dan prasarana layanan PAUD-HI di satuan PAUD;
- b. bekerja sama dengan orang tua, tokoh agama, tokoh masyarakat dalam pelaksanaan parenting;
- c. memperluas jaringan kemitraan dengan bergabung dalam organisasi
- d. profesi; dan
- e. bermitra dengan penyelenggara layanan pendidikan, kesehatan, gizi dan perawatan, pengasuhan, perlindungan dan kesejahteraan.

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan PAUD-HI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilaksanakan oleh:

- a. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendidikan;
- b. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan, gizi dan perawatan;
- c. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- d. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
- e. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

- (2) Dalam upaya pelaksanaan PAUD-HI, perangkat daerah mempunyai kewenangan:

- a. melakukan sinkronisasi dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan untuk pelaksanaan PAUD-HI;
- b. memastikan setiap sasaran prioritas menerima dan memanfaatkan program PAUD-HI; dan
- c. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan PAUD-HI.

BAB V
GUGUS TUGAS PAUD - HI
Pasal 12

- (1) Dalam rangka pengembangan penyelenggaraan dan mengkoordinasikan PAUD-HI di daerah, Bupati perlu membentuk gugus tugas PAUD-HI.
- (2) Gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut :
 - a. bupati;
 - b. sekretaris daerah;
 - c. perangkat daerah yang menangani pendidikan;
 - d. perangkat daerah yang menangani kesehatan, gizi dan perawatan;
 - e. perangkat daerah yang menangani perlindungan, pengasuhan dan kesejahteraan anak;
 - f. perangkat daerah yang menangani administrasi kependudukan; dan
 - g. organisasi mitra.
- (3) Gugus Tugas PAUD-HI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 13

Pembiayaan Penyelenggaraan PAUD-HI adalah bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat

BAB VII
PENGHARGAAN
Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada setiap orang dan badan hukum yang berprestasi dalam penyelenggaraan PAUD-HI.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berupa piagam.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan PAUD-HI di Daerah.
- (2) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada kementerian pendidikan, kebudayaan riset dan teknologi sekali setahun melalui Aplikasi DAPODIK.



BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

**Ditetapkan di Teluk kuantan
pada tanggal 27 Desember 2023**

 **BUPATI KUANTAN SINGINGI**

H. SUHARDIMAN AMBY

Diundangkan di Kuantan Singingi
pada tanggal 27 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI


H. DEDY SAMBUDI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2023 NOMOR 38